

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSATAKA

2.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa Latin, kredit di katakan dalam *credere* yang memiliki arti kepercayaan. Kredit dan kepercayaan merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, yang artinya tidak ada sebuah pemberian pinjaman tanpa ada rasa percaya pada satu pihak oleh pihak lain yang mana kepercayaan merupakan sebuah unsur dengan harga yang tinggi atau mahal (Widayati & Herman, 2019).

Sepriyenti & Marlius, 2023 menjelaskan bahwa kredit adalah pembiayaan biasanya berupa uang yang bisa langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun bisa juga berupa tagihan yang nilainya bisa diukur dengan uang. Dalam kredit terdapat perjanjian kesepakatan antara kreditur dengan debitur biasanya perjanjian kesepakatan antara tersebut terdapat di dalam perjanjian kredit (PK) yang sudah di tandatangani kedua belah pihak tersebut. Di dalam perjanjian tersebut terdapat jangka waktu dan bunga pinjaman yang telah disepakati.

Kredit dapat dimengerti sebagai kemungkinan yang terjadi oleh seseorang dalam memperoleh uang, barang atau jasa atas dasar reputasi yang dimiliki dan hal hal tersebut dapat diperoleh dengan sistem peminjaman dari pihak lain dan didasari oleh sebuah perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dan memiliki kesepakatan untuk dapat mengembalikan uang, barang atau jasa tersebut kepada pemberi pinjaman oleh peminjam (Maulidya & Sungkono, 2023)

Selain pengertian dari kredit yang telah dijelaskan diatas kredit terdiri dari beberapa komponen antara lain unsur kredit, tujuan kredit, serta jenis kredit. Berikut poin penjelasan dari komponen tersebut.

2.2 Unsur Unsur Kredit

Dalam melakukan kredit pihak kreditur dan debitur perlu menerapkan unsur unsur dalam melakukan kegiatan tersebut yang menurut terdiri dari:

1. Kepercayaan, salah satu unsur yang paling penting jika ingin kredit berjalan dengan lancar. Apabila seorang kreditur tidak memiliki rasa percaya terhadap debitur, maka dipastikan kredit tidak akan berjalan dengan semestinya. (Widayati & Maiwati, 2019)
2. Kesepakatan, kredit tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kesepakatan dari pihak debitur dan kreditur. Kesepakatan kredit tertulis didalam berisi jangka waktu pengembalian dana dan suku bunga pinjaman, dalam perjanjian tersebut juga terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mereka telah memillii kesepakatan. Jika salah satu pihak dari mereka melanggar perjanjian tersebut, maka akan ada konsekuensi sesuai dengan kesepakatan tersebut.(Detyena & Dona, 2023)
3. Risiko, karena adanya perjanjian tentang kapan dana pinjaman akan dikembalikan, muncul risiko dalam pemberian kredit. Salah satu risiko yang sering ditemukan adalah debitur tidak mampu membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Hal itu tentu akan sangat merugikan pihak kreditur (Rahayu & Yuniarti, 2023).
4. Balas Jasa, dalam pemberian kredit suku bunga pinjaman merupakan bentuk balas jasa debitur kepada kreditur sebagai pemberi pinjaman dan nominal yang dikeluarkan oleh debitur untuk membayar suku bunga pinjaman biasanya lebih besar dari nominal pinjaman awal dan suku bunga pinjaman juga menjadi modal keuntungan bagi pihak kreditur. (Andesti & Fernos, 2024)

2.3 Tujuan Kredit

Pumamawati & Wijayanti, (2022) berpendapat bahwa tujuan dari diadakannya sebuah kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, baik bagi pihak debitur karena mendapatkan dana secara cepat. Oleh karena itu, pihak kreditur harus bisa menganalisis terlebih dahulu mana pihak debitur yang sanggup untuk membayar kewajibannya. Kreditur tidak boleh meminjamkan dana kepada debitur secara sembarangan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerugian. Pumawati melanjutkan bahwa tujuan pemberian kredit

tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi kreditur, kredit mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Dari sisi debitur, kredit bertujuan untuk membantu usaha bagi debitur yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

2.4 Jenis Jenis Kredit

Menurut Mardila dkk., (2021), menjelaskan Setiap manusia masing-masing memiliki kehidupan yang berbeda, baik dari segi kehidupan, aktivitas sehari-hari, pendapatan, dan kebutuhan. Karenanya, memiliki pemikiran bahwa kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya:

1. Berdasarkan tujuan kredit, yang kemudian terbagi dalam:
 - a) Kredit konsumtif, digunakan untuk kegiatan konsumtif (membeli keperluan dan kebutuhan sehari-hari)
 - b) Kredit produktif, digunakan untuk melancarkan kegiatan produksi (menghasilkan untuk memperoleh keuntungan).
 - c) Kredit perdagangan, digunakan untuk membeli barang yang bisa dijual kembali.
 - d) Kredit modal kerja, digunakan untuk mendirikan usaha baru.
2. Berdasarkan jangka waktu Kredit, yang terdiri dari:
 - a) Kredit jangka pendek, Kredit dengan jangka waktu pembayaran kredit kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun.
 - b) Kredit jangka menengah, kredit dengan jangka waktu pembayaran kredit di antara 2-3 tahun.
 - c) Kredit jangka panjang, kredit dengan jangka waktu paling lama di atas 5 tahun hingga 25 tahun.

2.5 Prinsip Prinsip Kredit

Sukmaningrum, (2023) menjelaskan penerapan prinsip dalam pemberian pinjaman atau kredit perlu dilakukan guna mengantisipasi adanya permasalahan seperti kredit macet atau masalah lainnya sehingga pihak kreditur perlu mempunyai prinsip agar sistem kredit berjalan lancar dan tidak mendapati kerugian yang dapat dimengerti sebagai prinsip kredit yaitu 5C, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter), sifat dari calon debitur yang akan diberikan kredit. Yang harus dilihat dari seorang debitur adalah apakah debitur tersebut memiliki sifat tanggung jawab, tidak ingkar janji, dan memiliki BI *checking* yang baik.
2. *Capacity* (Kapasitas), seberapa besar kemampuan dari calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dipinjam.
3. *Capital* (Modal), seberapa banyak dan besar sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur
4. *Collateral* (Jaminan), jaminan yang akan digunakan calon debitur untuk ditahan oleh pihak bank sampai kewajiban kredit telah dilunasi oleh calon debitur
5. *Condition* (Kondisi), kondisi khususnya finansial seorang calon debitur yang akan diberikan kredit. Kondisi finansial baik, maka pembayaran kewajiban akan berjalan dengan lancar.

2.6 Pengertian *Profile Matching* Pada Pemberian kredit

Profile matching merupakan suatu metode yang dapat digunakan sebagai alat bantu setiap orang dalam menentukan keputusan-keputusan yang ideal berdasarkan keadaan variabel yang dimiliki oleh sasaran atau obyek dalam suatu kebijakan.

Dalam proses *profile matching* secara garis besar merupakan proses membandingkan antara lain data aktual dari suatu *profile* yang akan dinilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga *Gap*), semakin kecil *Gap* yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan untuk terpilih.

Salah satu tahapan *profile matching* yaitu melakukan nilai pembobotan pada nasabah baru dengan karakteristik tertentu kemudian diberi sistem nilai bobot pada karakteristik yang ada.

2.7 Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Baru

Keputusan diartikan sebagai proses penelusuran atas sebuah objek baik secara latar belakang, identifikasi objek hingga terbentuknya sebuah kesimpulan dan menjadi keputusan bagi suatu pihak terhadap objek yang diamati (Situmorang dkk., 2023)

Menurut Rezeky, (2016) dalam kegiatan kredit, keputusan dalam memberi kredit perlu dilakukan guna mengantisipasi adanya masalah yang dialami debitur seperti keterlambatan pembayaran, atau pembayaran macet dan permasalahan lainnya yang akan dialami oleh pihak debitur, lalu Dodi Guswandi, (2018) melanjutkan bahwa sebelum melakukan transaksi pihak kreditur melakukan analisis terlebih dahulu bagi para calon kreditur guna mengantisipasi adanya masalah diatas

Menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting dalam melakukan kegiatan kredit dan pihak kreditur biasanya melakukan beberapa tahap proses yang kemudian akan diberikan kepada pihak yang ingin meminjam atau pihak kreditur yang kemudian pihak peminjam siap dalam melakukan proses yang telah disediakan oleh pihak kreditur. melanjutkan secara umum dari tahap awal hingga keputusan pemberian kredit dapat di jelaskan dalam poin berikut:

1. Pengajuan berkas, merupakan proses awal calon debitur untuk melengkapi dan mengumpulkan komponen berkas penting contohnya dokumen kartu penduduk, kartu keluarga atau dokumen penting lainnya sesuai dengan permintaan dan ketentuan dari pihak kreditur atau aturan yang telah ditetapkan.
2. Penyelidikan berkas, dari proses ini setelah pihak debitur telah melengkapi ketentuan berkas diawal, maka proses berikut pihak kreditur melakukan penilaian dan analisa atas dokumen dokumen yang telah terkumpulkan yang kemudian dipastikan kebenarannya dan kesesuaiannya.
3. Wawancara tahap pertama, dokumen yang sudah lengkap selanjutnya dicocokkan dengan informasi yang dimiliki oleh debitur melalui tahap wawancara pertama. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau via telepon jika calon debitur berhalangan dalam wawancara tahap pertama
4. *On The Spot*, pada proses ini pihak kreditur akan melakukan kegiatan peninjauan langsung ke lapangan dan biasanya terjadi jika pihak debitur memiliki jaminan

kepada pihak kreditur, sehingga pihak kreditur perlu memastikan kondisi objek jaminan seperti, wujud, lokasi dan lain lain milik pihak debitur.

5. Wawancara tahap kedua, setelah mengumpulkan informasi saat survei lokasi, pihak kreditur akan meninjau kembali berkas dari calon debitur. Apabila ada kekurangan maka pihak kreditur mewawancarai kembali calon debitur untuk memastikan kebenarannya.
6. Keputusan kredit, pada tahap ini pihak kreditur akan memberikan keputusan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau kurang layak. Keputusan ini dibuat berdasarkan dari calon debitur dan juga survei lokasi
7. Akad kredit, Pada tahap ini adalah kegiatan dari kelanjut keputusan kredit, sehingga sebelum melakukan pencairan kredit, calon debitur terlebih dahulu menandatangani perjanjian akad kredit, mengikat jaminan dan dokumen kontrak atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan secara langsung antara bank dengan calon debitur atau melalui notaris.
8. Realisasi kredit, apabila dokumen perjanjian kredit sudah ditanda tangan, maka peminjaman akan direalisasikan. Namun sebelum realisasi, calon debitur harus membuka rekening, baik giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran dana, tahap pencairan dana sesuai dana yang dipinjam berdasarkan kesepakatan awal. Dana kredit akan disalurkan melalui nomor rekening dari calon debitur yang telah dibuat berdasarkan masing-masing bank.